

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan belum secara spesifik mengatur atau masih mengatur secara umum mengenai syarat-syarat material ramah lingkungan khususnya tentang material kayu ramah lingkungan. Karena dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai material kayu yang bagaimana yang seharusnya dinyatakan ramah lingkungan untuk digunakan dalam suatu bangunan gedung. Untuk mengetahui mekanisme material ramah lingkungan, para pihak yang akan memanfaatkan material kayu harus mengacu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau. Dalam Permenperin tersebut memuat bagaimana suatu material khususnya material kayu dapat dikatakan sebagai material ramah lingkungan yang sebenarnya dibebankan pada perusahaan industri di bidang pengolahan kayu yang telah mendapat Sertifikat Industri Hijau (SIH). Selain itu, dalam memenuhi persyaratan industri hijau untuk pemanfaatan kayu harus memperhatikan pula Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu, sebelum memperoleh Sertifikat Industri Hijau perusahaan industri pengolahan kayu pun diharuskan memperoleh izin pemanfaatan kayu dari hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan produksi.

2. Implementasi pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung di Kota Bandung khususnya pada bangunan gedung perkantoran belum dijalankan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari fakta penelitian lapangan bahwa pemanfaatan material kayu ramah lingkungan dalam bangunan gedung belum diterapkan sama sekali dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung. Ketentuan yang tidak spesifik mengenai material kayu ramah lingkungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan maupun ketentuan lain yang berkaitan menjadi faktor utama dalam mengimplementasikan pemanfaatan material kayu ramah lingkungan. Bahkan untuk implementasi keseluruhan nilai-nilai bangunan gedung hijau berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan belum sepenuhnya terjalankan sama sekali. Pengawasan yang dilakukan

oleh pihak Pemerintah Kota Bandung bersama Tim Ahli Bangunan Gedung berupa pemeriksaan SLF dan panduan ceklis TABG belum dapat mendorong para pihak penyelenggara bangunan gedung untuk menerapkan konsep bangunan gedung hijau di Kota Bandung khususnya bangunan gedung perkantoran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang ingin disampaikan terkait dengan permasalahan yang dikaji. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah seharusnya melakukan perbaikan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan material kayu dalam suatu bangunan gedung. Dalam hal ini dirasa perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan material kayu dari keseluruhan prosesnya yakni dari hulu ke hilir.
2. Seharusnya Pemerintah Kota Bandung pun lebih ditingkatkan lagi upayanya dalam menerapkan konsep bangunan gedung hijau dengan melakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Bandung.